

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

M. Al-Aufar¹, Helena Devi Sagala², Suyanto³, Wahyudin Nur Utama⁴, Ayang Fristia Maulana⁵

alaufar11@gmail.com¹, helenaasagala.28@gmail.com², vicel77@gmail.com³,
abiwahyudin12012300213c@gmail.com⁴, fristia.maulana@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Pentingnya tanah dalam kehidupan manusia serta permasalahan yang sering terjadi, yakni sengketa tanah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai beberapa poin penting dalam topik ini membahas. (1) Pengertian Hukum Agraria. Hukum agraria mencakup seluruh norma yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum (individu atau badan hukum) dengan objek agraria, khususnya tanah. Dalam konteks ini, hukum agraria di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menjadi landasan pengelolaan tanah secara nasional. (2) Hubungan Manusia dengan Tanah. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan, modal ekonomi, dan identitas sosial budaya. Oleh sebab itu, hubungan manusia dengan tanah bersifat fundamental dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. (3) Penyebab Sengketa Tanah. Sengketa tanah sering terjadi karena beberapa faktor yaitu kelemahan Penegakan Hukum. Oknum penegak hukum yang kurang tegas atau tidak berintegritas sering kali mempersulit penyelesaian konflik tanah. Keterbatasan Sumber Daya Tanah: Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan kebutuhan akan tanah meningkat, sementara ketersediaannya terbatas. Dokumentasi dan Administrasi Tanah yang Kurang Akurat: Ketidakjelasan status kepemilikan tanah, seperti sertifikat ganda atau tanah yang tidak terdaftar, menjadi penyebab utama sengketa. Penguasaan Tanah oleh Pihak yang Tidak Berhak: Penyerobotan atau pemanfaatan tanah oleh pihak yang tidak memiliki hak sah sering menjadi pemicu konflik. (4) Penyelesaian Sengketa Tanah. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme: (a) Melalui Pengadilan: Penyelesaian secara litigasi (hukum formal) dengan melibatkan pengadilan negeri atau pengadilan khusus terkait agraria. (b) Mediasi atau Arbitrase: Penyelesaian secara non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan damai. (c) Konsolidasi Administratif: Pemerintah dapat memfasilitasi penertiban dan pengadministrasian ulang tanah untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan. (5) Pentingnya Reformasi Agraria sebagai solusi jangka panjang, reformasi agraria sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan redistribusi tanah, penegakan hukum yang kuat, dan peningkatan transparansi dalam sistem administrasi pertanahan.

Kata Kunci: Hukum Agraria, Tanah dan Sengketa Tanah.

Abstract: The importance of land in human life and the problems that often occur, namely land disputes. The following is a more detailed explanation of some of the important points in this topic discussed. (1) Understanding Agrarian Law. Agrarian law includes all norms that regulate legal relations between legal subjects (individuals or legal entities) and agrarian objects, especially land. In this context, agrarian law in Indonesia is regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) no. 5 of 1960, which became the basis for national land management. (2) Human Relationship with Land. Land not only functions as a place to live, but also as a source of livelihood, economic capital and socio-cultural identity. Therefore, humans' relationship with the land is fundamental and influences various aspects of life. (3) Causes of Land Disputes. Land disputes often occur due to several factors, namely weaknesses in law enforcement. Law enforcement officers who lack firmness or integrity often make it difficult to resolve land conflicts. Limited Land Resources: Population growth and urbanization cause the need for land to increase, while its availability is limited. Inaccurate Land Documentation and Administration: Unclear land ownership status, such as multiple certificates or unregistered land, is the main cause of disputes. Control of Land by Parties Who Have No Rights: Occupation or use of land by parties who do not have legal rights often triggers conflict. (4) Settlement of Land Disputes. Settlement of land disputes can be carried out through several mechanisms: (a) Through the Courts:

Settlement through litigation (formal law) involving district courts or special agrarian courts. (b) Mediation or Arbitration: Non-litigation settlement involving a third party as a mediator to reach a peaceful agreement. (c) Administrative Consolidation: The government can facilitate land control and re-administration to prevent overlapping ownership. (5) The importance of Agrarian Reform as a long-term solution, agrarian reform is very necessary to create a more just and sustainable land management system. This involves land redistribution, strong law enforcement, and increased transparency in the land administration system.

Keywords: *Agrarian Law, Land and Land Disputes*

PENDAHULUAN

Hukum agraria sebagai aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengaturan hak-hak atas tanah. Berikut adalah penjelasan lebih terstruktur berdasarkan poin-poin utama sebagai Hukum agraria merupakan himpunan norma hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sumber daya alam, termasuk tanah, air, mineral, dan sumber daya alam lainnya. Hukum ini mencakup beberapa cabang hukum, seperti: (a) Hukum Tanah: Mengatur hak atas tanah dan penggunaannya. (b) Hukum Air: Mengatur pengelolaan sumber daya air. (c) Hukum Pertambangan: Mengatur pengelolaan sumber daya mineral. (d) Hukum Perikanan: Mengatur pengelolaan hasil laut dan ekosistem perairan. (e) Hukum Penguasaan Tenaga dan Unsur Alam Semesta: Mengatur pemanfaatan energi dan unsur lainnya untuk kepentingan bersama.

Peran Hukum Agraria dalam Kehidupan Masyarakat. Hukum agraria sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena tanah adalah tempat tinggal, sumber penghidupan, dan modal kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga kultural dan spiritual, terutama di Indonesia yang agraris. Dasar Hukum Agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA merupakan landasan hukum agraria nasional yang berfungsi sebagai: (1) Redistribusi Tanah: Memberikan prioritas pengelolaan tanah kepada petani miskin. (2) Penegakan Fungsi Sosial Tanah: Menjamin bahwa tanah digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. (3) Pengendalian Dominasi Swasta: Membatasi monopoli oleh korporasi swasta dalam sektor agraris. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Pasal ini menjadi dasar konstitusional hukum agraria yang menegaskan peran negara sebagai pengelola utama sumber daya agraria. Definisi Tanah dalam Pasal 1 UUPA, tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di bawahnya, sejauh relevan untuk pemanfaatannya. (4) Tantangan dalam Pelaksanaan Hukum Agraria adalah: (a) Ketimpangan Penguasaan Tanah: Masih banyak tanah yang dikuasai oleh segelintir pihak, sementara masyarakat kecil sulit mendapatkan akses. (b) Konflik Agraria: Sengketa sering kali muncul karena tumpang tindih kepemilikan atau penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan hukum. (c) Kurangnya Penegakan Hukum: Lemahnya penegakan hukum menyebabkan ketidakadilan dan penyalahgunaan hak atas tanah. (5) Pentingnya Redistribusi Tanah. Redistribusi tanah menjadi prioritas untuk memastikan keadilan sosial. Hal ini bertujuan untuk: (a) Mengurangi ketimpangan penguasaan lahan. (b) Meningkatkan produktivitas tanah oleh petani kecil. (c) Menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. (6) Fungsi Sosial Tanah. Konsep fungsi sosial tanah menegaskan bahwa pemanfaatan tanah tidak boleh hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara hak milik pribadi dan kebutuhan bersama.

Dengan landasan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten, hukum agraria diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial, mendukung keberlanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sengketa tanah merupakan konflik yang timbul akibat kepentingan yang bertentangan atas suatu bidang tanah. Penyebab utama sengketa tanah meliputi: (1) Kelemahan Penegakan Hukum: Penegak hukum yang tidak tegas atau tidak berintegritas sering menjadi celah bagi oknum untuk melakukan pelanggaran. (2) Kebutuhan Tanah yang Tinggi: Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur meningkatkan kebutuhan terhadap tanah, sementara ketersediaan lahan tetap terbatas. (3) Administrasi Tanah yang Tidak Tertib: Ketidakjelasan status kepemilikan tanah, sertifikat ganda, atau tanah yang tidak terdaftar memicu konflik. (4) Dominasi Kepentingan Tertentu: Perbedaan kepentingan antara individu, kelompok masyarakat, dan badan hukum atau korporasi sering kali menjadi akar konflik.

Peran Tanah dalam Pembangunan. Tanah merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Sengketa tanah yang tidak segera diselesaikan dapat menghambat pembangunan,

mengurangi produktivitas lahan, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penyelesaian Sengketa Tanah. Terdapat dua pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa tanah: (1) Penyelesaian melalui Pengadilan (Litigasi). Dilakukan melalui proses hukum formal di pengadilan. Memiliki landasan hukum yang kuat dan menghasilkan keputusan yang mengikat. Kelemahan: Proses sering kali lambat, membutuhkan biaya besar, dan cenderung menghasilkan keputusan yang "menang-kalah," sehingga berpotensi memperburuk hubungan antar pihak. (2) Penyelesaian di Luar Pengadilan (Non-Litigasi). Mediasi: Langkah awal penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan melibatkan mediator sebagai pihak netral. Arbitrase: Penyelesaian melalui arbitrator yang menghasilkan keputusan final yang disepakati bersama. Keunggulan, mendorong kerja sama antar pihak, proses lebih cepat dan hemat biaya, menjaga hubungan baik dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan ("win-win solution"). Kelemahan: Bergantung pada kesediaan dan itikad baik dari para pihak untuk berkompromi.

Langkah Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah sengketa tanah yang terus meningkat, antara lain: (1) Program Reforma Agraria: Redistribusi tanah untuk petani kecil dan masyarakat kurang mampu. (2) Digitalisasi Administrasi Pertanahan: Penataan ulang dan pengelolaan tanah melalui teknologi digital untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan. (3) Penguatan Fungsi Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN): Meningkatkan peran mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa tanah. (4) Kampanye Edukasi dan Kesadaran Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak atas tanah dan pentingnya menjaga administrasi tanah yang tertib. Pentingnya Penelitian Sengketa Pertanahan. Penelitian mengenai sengketa pertanahan bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi Akar Masalah: Mengetahui penyebab utama konflik tanah, baik dari sisi teknis, sosial, maupun hukum. (2) Menguraikan Pola Sengketa: Menganalisis bagaimana sengketa biasanya muncul dan berkembang di berbagai daerah. (3) Menyusun Langkah Penyelesaian: Memberikan rekomendasi solusi yang efektif, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif seperti mediasi. Rekomendasi untuk Mengatasi Sengketa Tanah. (a) Penguatan Sistem Hukum dan Penegakannya: Memastikan adanya hukum yang adil dan penegak hukum yang berintegritas. (b) Pengelolaan Administrasi Tanah yang Transparan: Memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan sistem administrasi tanah yang terintegrasi. (c) Pemberdayaan Mediasi: Meningkatkan kapasitas mediator serta sosialisasi pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. (d) Reforma Agraria Berkelanjutan: Melanjutkan program redistribusi tanah serta pengawasan pemanfaatan lahan untuk fungsi sosial. Sengketa tanah adalah masalah kompleks yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum. Dengan pendekatan yang sistematis, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif, diharapkan sengketa tanah dapat diselesaikan dengan adil dan berkelanjutan.

Pentingnya Tanah dalam Dinamika Pembangunan. Tanah memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai sumber daya yang terbatas, tanah sering menjadi objek sengketa karena nilai strategisnya. Konflik atas tanah berpengaruh tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional. Hukum Agraria sebagai Dasar Pengelolaan Tanah. Hukum agraria di Indonesia, yang berlandaskan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, mengatur hak penguasaan dan penggunaan tanah dengan prinsip-prinsip: (1) Menjamin fungsi sosial tanah. (2) Mewujudkan keadilan dalam distribusi dan pemanfaatan tanah. (3) Melindungi hak-hak rakyat kecil dari dominasi pihak yang lebih kuat. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 5 Ayat 1 huruf d, juga menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan konflik sumber daya agraria secara menyeluruh, dengan prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum.

Gejala Umum dan Penyebab Sengketa Tanah. Sengketa tanah di Indonesia sering kali muncul karena beberapa penyebab utama, antara lain: (1) Tumpang Tindih Sertifikat: Administrasi pertanahan yang tidak tertib, seperti penerbitan sertifikat ganda. (2) Perbedaan Interpretasi Hak:

Konflik antara hak milik adat, hak ulayat, dan hak milik formal. (3) Keterbatasan Lahan: Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang tinggi menciptakan permintaan tanah yang tidak sebanding dengan ketersediaannya. (4) Ketimpangan Penguasaan Tanah: Konsentrasi tanah pada segelintir pihak atau korporasi, sementara masyarakat kecil sulit mendapatkan akses. (5) Kurangnya Penegakan Hukum: Lemahnya tindakan hukum terhadap pelanggaran atau sengketa tanah. (6) Pengaruh Pembangunan: Proyek infrastruktur atau investasi yang membutuhkan lahan sering kali memicu konflik dengan masyarakat yang terdampak.

Arah Kebijakan Reforma Agraria. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 mengamanatkan reformasi agraria dengan beberapa langkah strategis: (1) Penyelesaian Konflik Agraria: Menyelesaikan konflik-konflik yang ada sekaligus mencegah potensi konflik baru. (2) Redistribusi Tanah: Memberikan tanah kepada masyarakat kurang mampu untuk mendukung kesejahteraan sosial. (3) Peningkatan Penegakan Hukum: Menjamin bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang transparan. (4) Antisipasi Konflik Masa Depan: Membuat kebijakan proaktif yang mampu mengelola sumber daya agraria dengan adil dan berkelanjutan. Hukum Agraria sebagai kerangka pengelolaan sumber daya tanah. Sengketa Tanah: Sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan dinamika pembangunan yang berkelanjutan. Penyebab Konflik: Untuk memahami akar masalah yang memicu sengketa. Proses Penyelesaian Sengketa: Mengedepankan mediasi sebagai langkah awal sebelum melibatkan pengadilan sebagai pilihan terakhir. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, diharapkan sengketa tanah di Indonesia dapat dikelola dengan baik, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif analitis adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara rinci dan sistematis, lalu menganalisis hubungan antar elemen yang terlibat dalam fenomena tersebut. Metode ini sangat sesuai untuk penelitian hukum karena mampu menjelaskan fakta yang ada sekaligus memberikan analisis terhadap implikasi hukumnya. Berikut adalah elemen kunci yang mendukung efektivitas metode ini dalam penelitian hukum: (1) Deskriptif Analitis. (a) Tujuan: Untuk menggambarkan kondisi nyata secara objektif, termasuk aspek hukum yang relevan. (b) Manfaat: Memahami hubungan antara berbagai elemen dalam konteks hukum, seperti regulasi, implementasi, dan dampak sosialnya. (c) Aplikasi: Dalam penelitian hukum agraria, metode ini dapat digunakan untuk menganalisis kasus sengketa tanah dengan melihat interaksi antara kebijakan, pelaku, dan dinamika sosial. (2) Pendekatan Yuridis-Empiris. (a) Definisi: Pendekatan ini menggabungkan kajian normatif (berbasis peraturan perundang-undangan) dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari lapangan. (b) Keunggulan: Tidak hanya berfokus pada hukum tertulis, tetapi juga pada implementasi hukum di masyarakat. (c) Aplikasi dalam Penelitian: Misalnya, dalam studi sengketa tanah, pendekatan ini dapat mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan oleh pengadilan atau mediator, serta bagaimana masyarakat meresponsnya. (3) Analisis Fakta dan Hubungan. (a) Identifikasi Fakta: Mengumpulkan data terkait fenomena hukum yang terjadi, seperti konflik agraria atau praktik redistribusi tanah. (b) Analisis Hubungan: Menjelaskan keterkaitan antara regulasi, implementasi hukum, dan faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi hasilnya. (c) Hasil yang Diharapkan: Wawasan mendalam mengenai penyebab masalah dan solusi yang potensial, baik dalam aspek hukum maupun sosial. (4) Relevansi dan Kontribusi. (a) Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan masukan yang konkret kepada pembuat kebijakan terkait penanganan sengketa tanah. (b) Kontribusi Praktis: Memberikan panduan kepada praktisi hukum, seperti mediator atau hakim, untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efektif. (c) Relevansi Akademis: Menambah wawasan akademik mengenai hubungan antara hukum agraria dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Kelebihan Metode Deskriptif Analitis. (1) Komprehensif: Menggabungkan analisis teoritis dengan data empiris. (2) Fleksibel: Dapat diterapkan pada berbagai kasus hukum, termasuk konflik yang kompleks seperti sengketa tanah. (3) Solutif: Memberikan pandangan yang aplikatif untuk memperbaiki implementasi hukum. Hasil yang diharapkan. Dengan penerapan metode deskriptif analitis, penelitian hukum agraria, khususnya terkait sengketa tanah, dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai permasalahan utama dalam konflik tanah. Identifikasi celah atau kekurangan dalam implementasi hukum agraria. Rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan hukum, baik dalam hal pencegahan konflik maupun penyelesaiannya. Metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris adalah kombinasi yang sangat relevan untuk penelitian hukum. Dengan mengedepankan analisis berbasis fakta dan hubungan antar elemen, penelitian ini tidak hanya memperkaya teori hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini sangat penting, terutama dalam konteks hukum agraria, untuk mengatasi permasalahan klasik seperti sengketa tanah secara efektif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Multidimensionalitas Sengketa Agraria. Menurut George J. Aditjondro, sengketa agraria tidak semata-mata konflik agraris melainkan mencerminkan: (1) Konflik Antarsistem Ekonomi: Misalnya, benturan antara sistem kapitalisme yang berorientasi pada industrialisasi dan eksploitasi sumber daya dengan ekonomi subsisten masyarakat adat. (2) Konflik Mayoritas-Minoritas: Ketegangan ini sering terjadi pada penguasaan tanah oleh kelompok mayoritas atau korporasi besar terhadap minoritas adat. (3) Konflik Ekologi: Pertentangan antara kebutuhan konservasi ekosistem dengan ekspansi industrialisme, termasuk perambahan hutan dan pencemaran lingkungan. (4) Konflik Budaya dan Pengetahuan: Misalnya, pandangan positivistik hukum modern versus hukum adat yang lebih kontekstual dan berbasis tradisi. (5) Konflik Relasi Gender: Misalnya, pengabaian hak-hak perempuan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya agraria. Sengketa agraria dapat dilihat sebagai puncak gunung es, di mana konflik mendasar ini adalah elemen yang tersembunyi namun sangat memengaruhi dinamika konflik.

Dalam Naskah Akademik Kertas Kerja Nasional untuk Reforma Agraria (KNUPKA), konflik agraria didefinisikan sebagai: "Pertentangan klaim antara satu pihak atau lebih mengenai penguasaan maupun pengelolaan terhadap tanah dan/atau sumber daya alam lain yang menyertainya." Terminologi Resmi BPN bahwa BPN menggunakan istilah yang lebih spesifik terkait sengketa pertanahan: (1) Sengketa Pertanahan: Perselisihan yang tidak berdampak luas secara sosial-politik dan biasanya melibatkan individu atau badan hukum. (2) Konflik Pertanahan: Konflik yang melibatkan pertentangan lebih luas, sering kali berdampak sosial-ekonomi besar, melibatkan komunitas, atau menyentuh isu struktural. (3) Perkara Pertanahan: Perselisihan yang telah mencapai tahap formal di pengadilan. Perbedaan istilah ini mencerminkan spektrum konflik, dari sengketa sederhana hingga konflik besar yang memengaruhi struktur masyarakat.

Hukum Agraria sebagai Kerangka Pengelolaan. Hukum agraria di Indonesia mengatur hubungan antara manusia dan sumber daya alam, dengan landasan yuridis utama Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Hukum agraria dibagi menjadi dua bidang utama: (1) Hukum Agraria Administratif, mengatur tindakan pemerintah dalam bidang agraria, meliputi perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan redistribusi tanah. (2) Hukum Agraria Perdata. Mengatur kepentingan individu atau badan hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Contohnya, jual beli, sewa-menyewa, dan pewarisan tanah. Relevansi Konflik Agraria dalam Konteks Indonesia Konflik agraria di Indonesia mencerminkan realitas sosial dan ekonomi yang kompleks. Beberapa penyebab utama konflik agraria adalah: Ketimpangan penguasaan lahan, di mana sebagian besar tanah dikuasai oleh korporasi besar, sementara petani kecil memiliki akses

yang terbatas. Proyek pembangunan infrastruktur atau perkebunan besar yang sering kali mengorbankan masyarakat adat atau pemilik tanah kecil. Tumpang tindih antara hak ulayat adat dan sertifikat formal yang diterbitkan oleh negara.

Penyelesaian Konflik Agraria. Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup: (1) Pendekatan Mediasi (Non-Litigasi). Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat adat atau kelompok terdampak. Cocok untuk konflik yang bersifat lokal dan tidak melibatkan aktor besar. Litigasi (Pengadilan). Untuk konflik yang melibatkan pertentangan hukum atau aktor besar seperti pemerintah atau perusahaan. Memerlukan bukti hukum yang kuat dan proses formal. Reforma Agrari. Redistribusi tanah secara adil sesuai mandat UUPA dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001. Mengutamakan fungsi sosial tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Sengketa agraria di Indonesia harus dipahami sebagai masalah multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Untuk menyelesaikannya, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan hukum agraria administratif dan perdata dengan keadilan sosial, serta keterlibatan aktif masyarakat. Upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Definisi Sengketa Tanah. Sengketa tanah adalah perselisihan yang terjadi karena adanya klaim kepemilikan atau penguasaan tanah antara dua pihak atau lebih. Sengketa ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perka BPN) No. 3 Tahun 2011, yang mendefinisikan sengketa tanah sebagai perselisihan yang melibatkan: (a) Badan hukum. (b) Badan pemerintah, (c) Orang perseorangan. Contoh Kasus: Dokumen palsu: Pemalsuan sertifikat tanah untuk mengklaim kepemilikan. Batas tanah yang diubah: Manipulasi batas tanah secara ilegal untuk memperluas area.

Jenis Sengketa Tanah. Sengketa tanah diklasifikasikan berdasarkan tingkat dampak dan kompleksitasnya: (a) Kasus Ringan, ciri: Hanya membutuhkan klarifikasi administratif seperti pengecekan dokumen atau batas tanah. Solusi: Penyesuaian teknis dan administrasi, misalnya revisi data sertifikat tanah. (b) Kasus Sedang. Ciri: Melibatkan aspek hukum tetapi tidak menimbulkan dampak sosial atau politik yang signifikan. Solusi: Penanganan melalui mediasi atau mekanisme hukum sederhana seperti musyawarah. (c) Kasus Berat. Ciri: Berdampak luas pada sosial, politik, keamanan, atau ekonomi; memerlukan proses hukum yang kompleks. Solusi: Penanganan melalui pengadilan, terkadang melibatkan intervensi pemerintah untuk meredam konflik besar.

Penyebab Sengketa Tanah. Berbagai faktor menyebabkan tingginya kasus sengketa tanah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah: (1) Peraturan yang Tidak Sempurna. Ketidaksiharian antara undang-undang dan implementasinya di lapangan. Kurangnya harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum adat. (2) Administrasi yang Lemah. Data tanah tidak akurat: Banyaknya sertifikat tanah ganda atau tumpang tindih. Inventarisasi tanah yang buruk: Data mengenai luas, status, dan pengelolaan tanah yang tidak mutakhir. (3) Faktor Eksternal. Kebutuhan tanah meningkat: Laju urbanisasi dan pembangunan yang pesat menambah tekanan terhadap ketersediaan tanah. Transaksi tanah ilegal: Pengalihan hak atas tanah tanpa proses hukum yang sah. (4) Konflik Hak Ulayat. Ketidakseimbangan antara pengakuan hak ulayat masyarakat adat dengan kebutuhan pembangunan modern.

Langkah-Langkah Penyelesaian Sengketa Tanah. Untuk mengatasi sengketa tanah secara efektif, beberapa langkah penting dapat diambil: (1) Penyelesaian Administratif. (a) Mediasi: Sebagai langkah awal untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan proses pengadilan. (b) Penyesuaian Dokumen: Melalui verifikasi dan pembaruan dokumen tanah yang akurat. (2) Litigasi. Dilakukan jika mediasi gagal. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti yang sah. Cocok untuk kasus berat yang melibatkan dampak luas atau kompleksitas hukum. Penguatan Data dan Sistem. Inventarisasi tanah: Melengkapi dan memperbarui data luas, kepemilikan, serta status tanah secara berkala. Digitalisasi sertifikat: Mengurangi peluang manipulasi dan duplikasi dokumen.

Pengakuan Hak Ulayat. Melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan tata ruang wilayah. Menjamin pengelolaan tanah adat yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Reforma Agraria. Redistribusi tanah untuk masyarakat kecil guna mengurangi ketimpangan penguasaan lahan. Prioritas pada fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA Tahun 1960.

Pentingnya Tata Kelola yang Baik. Tata kelola tanah yang baik membutuhkan: (1) Transparansi: Dalam setiap proses administrasi dan transaksi tanah. (2) Penegakan Hukum: Mengatasi lemahnya penegakan hukum untuk menekan praktik ilegal seperti sertifikat palsu atau penyerobotan tanah. (3) Kolaborasi Antar Lembaga: Menghindari duplikasi otoritas dan konflik antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga adat. Sengketa tanah di Indonesia mencerminkan tantangan multidimensi yang membutuhkan solusi menyeluruh. Dari penyelesaian administratif hingga litigasi dan reforma agraria, langkah-langkah yang diambil harus memastikan keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah. Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi antar pihak, potensi konflik dapat ditekan, serta manfaat tanah dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi adalah salah satu pendekatan yang sangat efektif karena memberikan ruang untuk penyelesaian damai dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat. Berikut adalah analisis dan penjabaran lebih terperinci tentang metode ini.

Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih hemat biaya, waktu, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Beberapa keuntungan dari mediasi meliputi: (a) Penyelesaian yang fleksibel: Proses yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. (b) Kepemilikan atas solusi: Hasil mediasi lebih diterima karena para pihak berperan aktif dalam prosesnya. (c) Pengurangan konflik emosional: Mediasi membantu menjaga hubungan personal dan sosial. Peran Mediator. Mediator berfungsi sebagai fasilitator netral yang membantu para pihak, memahami inti permasalahan. Menemukan solusi kreatif yang saling menguntungkan. Memastikan proses berjalan sesuai prinsip hukum dan keadilan. Tugas mediator mencakup: (1) Menjalin komunikasi yang baik antara pihak-pihak bersengketa. (2) Memberikan panduan hukum tanpa berpihak. (3) Mengatasi kebuntuan dalam negosiasi. (4) Membantu para pihak merumuskan kesepakatan yang konkret. Tahapan Mediasi. Proses mediasi terdiri dari dua tahap utama: pra-mediasi dan mediasi inti, yang masing-masing memiliki langkah-langkah spesifik: (1) Pra-Mediasi. Tahap awal untuk membangun landasan proses mediasi: (a) Menjelaskan Proses Mediasi: (a) Mediator memperkenalkan peran dan mekanisme mediasi. (b) Memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat mediasi. (c) Strategi Proses Mediasi: (d) Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak. (e) Membantu para pihak dalam menganalisis posisi dan kepentingan. Pengumpulan Informasi: (f) Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan latar belakang sengketa. (g) Menyusun agenda negosiasi. (h) Membangun Kepercayaan. Membentuk kerjasama antara pihak-pihak bersengketa.

Tahap Mediasi. Tahap inti dari mediasi yang bertujuan mencapai kesepakatan. Memulai Sesi Mediasi. Mediator menjelaskan aturan dan tata tertib. Memberi motivasi kepada para pihak untuk terlibat aktif. Penyusunan Agenda: Mengidentifikasi isu-isu utama yang akan dibahas. Menyusun prioritas agenda diskusi. Mengungkap Kepentingan Tersembunyi: Mediator menggali kepentingan dasar di balik posisi masing-masing pihak. Mencari Alternatif Solusi: Membantu para pihak mengajukan opsi penyelesaian masalah. Analisis Opsi Solusi: Mediator membantu menilai kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif. Mengingatkan para pihak untuk bersikap realistis. Negosiasi: Kedua belah pihak saling berkompromi untuk mencapai titik temu. Kesepakatan Formal: Para pihak merumuskan dan menyetujui kesepakatan secara tertulis. Mediator memastikan kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan. Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada: (1) Komitmen para pihak: Kesiapan untuk

berpartisipasi secara aktif dan terbuka. (2) Kredibilitas mediator: Kemampuan mediator dalam menjaga netralitas dan membangun kepercayaan. (3) Dukungan hukum dan administratif: Adanya kerangka hukum yang mendukung mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Implementasi Kesepakatan Kesepakatan mediasi harus: (1) Diformalkan secara tertulis: Untuk menjamin kepastian hukum. (2) Mengandung rencana implementasi: Langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh masing-masing pihak. (3) Didukung oleh pengawasan: Untuk memastikan bahwa kesepakatan benar-benar dilaksanakan. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi mencerminkan pendekatan yang adil, efisien, dan berorientasi pada solusi. Dengan mengikuti tahapan mediasi yang terstruktur dan melibatkan peran aktif semua pihak, konflik tanah dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur pengadilan yang sering kali memakan waktu lama dan biaya besar. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar UUPA Tahun 1960, yang menekankan pentingnya keadilan, fungsi sosial tanah, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga mekanisme utama: mediasi, pengaduan kepada Kantor Pertanahan, dan melalui pengadilan. Berikut adalah analisis dan rincian dari setiap mekanisme, sesuai dengan paparan Anda:

Mediasi: Penyelesaian Secara Damai. Mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan mediator. Hasil Mediasi; (1) Berita Acara Perdamaian: Jika tercapai kesepakatan, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Perdamaian. Berita acara ini bersifat sah dan mengikat para pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai bukti sah dalam pengaturan tindakan hukum atau administratif selanjutnya. (2) Jika Tidak Tercapai Kesepakatan: Tetap dibuat Berita Acara Pertemuan. Sengketa akan direkomendasikan untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum formal, yaitu pengadilan. Untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), mediasi yang gagal tetap dianggap telah menyelesaikan tugas administratifnya, dan sengketa akan dihapus dari daftar pengaduan.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan. Pengadilan merupakan jalur formal untuk menyelesaikan sengketa tanah jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau pengaduan administratif. Jenis Pengadilan yang Berwenang. Pengadilan Umum: (1) Menangani perkara sengketa tanah berdasarkan hukum perdata dan pidana. Misalnya, kasus sengketa akibat dokumen palsu atau pelanggaran hak tanah. (2) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Menangani kasus yang terkait dengan sengketa keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pertanahan. Tantangan Penyelesaian Melalui Pengadilan. Biaya Tinggi: Proses peradilan dapat memakan biaya besar, termasuk biaya pengacara, biaya perkara, dan waktu yang terbuang. Dalam beberapa kasus, biaya hukum melebihi nilai objek sengketa. Proses yang Lama: Penyelesaian melalui pengadilan sering memakan waktu bertahun-tahun hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kompleksitas Masalah Hukum: Kasus sengketa tanah sering kali melibatkan banyak pihak dan membutuhkan analisis mendalam terhadap bukti dan peraturan yang berlaku. Keputusan pengadilan harus memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak. Pengaduan ke Kantor Pertanahan. Pengaduan ke Kantor Pertanahan adalah alternatif penyelesaian sengketa di tingkat administratif sebelum menuju jalur hukum formal.

Proses Non Litigasi dalam hal ini Mediasi akan menghasilkan Kesepakatan Bersama kedua belah Pihak, efektifitas lebih efektif dan produktif, biaya rendah bahkan tidak ada biaya, waktu penyelesaian akan lebih cepat, akan menghasilkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak. Proses Litigasi dilakukan dengan Formal sesuai mekanisme Hukum dan melibatkan Hakim pengadilan, efektifitas lebih kompleks karena harus berdasarkan data dan fakta serta alat bukti, biaya akan lebih tinggi karena harus membayar perkara, waktu akan lebih lama bahkan bisa bertahun-tahun, hasilnya adalah menunggu keputusan hakim pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Proses pengaduan pada instansi pertanahan (BPN) mensyaratkan kelengkapan administratif, efektivitas hanya terbatas kewenangan instansi tersebut, biaya relatif rendah bahkan tidak ada biaya formil, waktu akan lebih cepat dan bisa juga lambat tergantung petugas kantor pertanahannya, hasil bersifat rekomendasi administratif dari instansi tersebut. Penyelesaian sengketa tanah memerlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan situasi dan kebutuhan para pihak. Mediasi sering kali menjadi opsi pertama karena lebih efisien dan menjaga hubungan baik. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, jalur pengadilan atau pengaduan administratif dapat menjadi langkah selanjutnya. Penting untuk memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing mekanisme agar sengketa dapat diselesaikan secara efektif, adil, dan berlandaskan prinsip hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Sengketa Tanah di Indonesia: Masalah, Penyelesaian, dan Gagasan Pengadilan Agraria. (1) Tantangan dan Faktor Pemicu Sengketa Tanah. Sengketa tanah semakin sulit dihindari di era modern akibat beberapa faktor utama, antara lain: (a) Kelemahan Penegakan Hukum: Masih banyak oknum penegak hukum yang tidak optimal menjalankan tugas, sehingga sengketa sulit diselesaikan secara adil dan cepat. (b) Permintaan Tinggi vs Ketersediaan Terbatas: Kebutuhan tanah yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah tanah yang tersedia, memicu konflik kepemilikan. (c) Peraturan yang Tidak Sempurna: Regulasi pertanahan yang belum sepenuhnya komprehensif serta ketidaksesuaian antara aturan satu dengan yang lain. (d) Data Tanah yang Tidak Akurat: Ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data tanah menyebabkan kesalahan dalam transaksi atau klaim kepemilikan. (e) Kurangnya Respons Institusi: Lambannya respons dan minimnya sumber daya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani sengketa. (1) Penyelesaian Sengketa Tanah: Mediasi: Alternatif Damai. Mediasi dianggap sebagai cara efektif menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan melibatkan mediator yang netral untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Tahapan Mediasi: (1) Pra-Mediasi. Penjelasan tentang peran mediator dan prosedur mediasi. Pengumpulan informasi dan analisis masalah, termasuk identifikasi pihak yang terlibat dan subjek sengketa. Penyusunan strategi dan aturan negosiasi untuk membangun kepercayaan di antara pihak-pihak. (2) Proses Mediasi. Mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan, proses, serta tata tertib mediasi. Para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kepentingan mereka. Penciptaan dan analisis opsi penyelesaian sengketa hingga tercapai kesepakatan.

Hasil Mediasi: (1) Kesepakatan: Disahkan dalam Berita Acara Perdamaian, bersifat sah menurut hukum (Pasal 1338 KUH Perdata) dan mengikat para pihak. (2) Tidak Ada Kesepakatan: Tetap dibuatkan Berita Acara Pertemuan dan direkomendasikan untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian Melalui Pengadilan. Sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dapat dibawa ke pengadilan. Pengadilan Umum: Menangani sengketa yang terkait hukum perdata atau pidana. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Menyelesaikan sengketa administrasi pertanahan, seperti pembatalan sertifikat tanah. Kelemahan Penyelesaian Melalui Pengadilan: Biaya Tinggi: Proses hukum sering kali membutuhkan biaya besar, bahkan lebih tinggi daripada nilai objek sengketa. Proses Panjang: Peradilan memakan waktu bertahun-tahun hingga putusan final (inkracht). Kompleksitas Masalah: Melibatkan banyak pihak dan dimensi hukum, seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi, yang mempersulit penyelesaian.

Pengaduan ke Kantor Pertanahan. Pengaduan ke BPN adalah langkah administratif yang lebih sederhana. Pengaduan diajukan secara tertulis dan diteruskan ke pejabat yang berwenang. Jika sengketa tidak dapat ditangani BPN, pengaduan dikembalikan kepada pemohon, tetapi kementerian tetap dapat memfasilitasi mediasi. Gagasan Pengadilan Agraria. Konflik agraria di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial, ekonomi, politik, dan religius. Oleh karena itu, Pembentukan Pengadilan Agraria menjadi relevan sebagai solusi sistemik. Perspektif Pengadilan Agraria. Berbeda dengan Pengadilan Landreform di bawah

UU No. 21 Tahun 1964, pengadilan ini diharapkan lebih fokus pada karakteristik sengketa tanah yang kompleks dan multidimensi. Menangani persoalan agraria yang melibatkan hak adat, masyarakat lokal, dan dimensi sosial-politik. Manfaat Pengadilan Agraria. Keputusan yang Lebih Khusus: Pengadilan ini dapat memberikan keputusan yang lebih relevan dengan konteks agraria. Penguatan Keadilan Sosial: Memastikan tanah sebagai sumber kehidupan diperlakukan sesuai prinsip keadilan sosial. Pemulihan Dimensi Sosial-Politik: Memperbaiki warisan konflik agraria yang diperparah selama masa Orde Baru. Penyelesaian sengketa tanah membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup mediasi, administrasi, dan peradilan. Namun, mekanisme saat ini masih menghadapi banyak kendala, seperti birokrasi yang lambat, biaya tinggi, dan kurangnya pemahaman terhadap dimensi sosial-politik tanah. Oleh karena itu, pembentukan Pengadilan Agraria yang independen menjadi langkah strategis untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak agraria masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, Program Studi. "1* , 2 1,2" 20, no. 1 (2022): 105–23.
- Bhaskara, N. T. (2019). *PENYELESAIAN SENKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung.
- Hapsari, S. D. (2017). *Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya*. Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA.
- Hijrianita, Aldila, Yuditra Runggu, Tiara Cristin Sianturi, and Mahatir Ahmad Madika. "Dinamika Hukum Agraria Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Yang Bersertifikat." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2, no. 2 (2024): 37–42. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.376>.
- Istijab. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Kamilah, Anita*. "Diktat Perkuliahan : Diktat Hukum Agraria," 2018, 125-undefined.
- Lucyani, Desintya fryda. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)." *Journal Information* 10, no. 3 (2009): 1–16.
- Martua Sirait. "Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatu," no. 24 (1999).
- Ningtyas, D C A. "Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari Uupa." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776 ... 3, no. 1 (2023): 28–34*. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/698%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/698/506>.
- Pamungkas, Slamet Catur. "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 43–59. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>.
- Prof. Dr. Suryana, MSi. "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- Prospeku. (2021, Agustus 31). *Prospeku.com/artikel/sengketa tanah*. Retrieved Desember 28, 2021, from [prospeku.com: https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462](https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462)
- Rangkuti, Muhammad Fadhil Ramadhan. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K /Pdt/2020)." *Jurnal Law of Deli Sumatera* 2, no. 2 (2023): 1–11.
- Roeroe, S. D. (2013). *Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan*. *Penegakan Hukum*, 100-111.
- Sulistifani, I. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*.
- Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria Di Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64.

<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.

Yuningsih, S. (2019). Hukum Agraria dalam Sengketa Tanah d

Zacharias, Vasco Javarison. "Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 115–32.
<https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.12342>.